

KESBANGPOL PAPUA BARAT SEBUT SUDAH 144 ORGANISASI SIPIL TERDAFTAR



Foto: Papuabaratgov.go.id

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol provinsi Papua Barat menyebutkan bahwa ada sebanyak 144 organisasi sipil kemasyarakatan yang terdaftar di provinsi tersebut.

Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan Kesbangpol Papua Barat, Margaretha R. Da Lopez di Manokwari, Selasa (9/3), mengatakan bahwa pihaknya terus mendorong seluruh organisasi sipil yang sedang bertumbuh di tengah masyarakat memiliki surat keterangan terdaftar dari Kementerian Dalam Negeri maupun berbadan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Dia mengatakan, mengatakan hingga tahun 2020, jumlah organisasi sipil yang terdaftar di Kesbangpol Papua Barat terdiri dari 108 organisasi kemasyarakatan dan 36 Yayasan.

"Data terakhir pada 2020, terdapat 144 organisasi sipil yang berbadan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM terdaftar di Papua Barat," ujarnya.

Dijelaskan lagi bahwa 144 ormas dan yayasan tersebut merupakan organisasi sipil tingkat provinsi, karena berdomisili di Manokwari ibukota Provinsi Papua Barat.

Dikatakan bahwa hasil monitoring lapangan, masih ada puluhan ormas di tingkat provinsi yang belum mengantongi SKT Mendagri. Sesuai PP 57 Tahun 2007 ada 24 persyaratan yang wajib dipenuhi dalam pembentukan sebuah ormas.

"Kami sampaikan bahwa setiap ormas yang belum memiliki SKT Kemendagri agar segera melapor ke kesbangpol provinsi Papua Barat," harapnya

Ia menyampaikan, tidak ada syarat khusus di luar 24 syarat pembentukan Ormas sepanjang tujuan pendiriannya tidak bertentangan dengan UU.

"Setiap warga negara diberi kebebasan untuk berkumpul dan membentuk ormas. Sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang tentu kami terima sesuai tahapan verifikasi berkas, verifikasi tempat sekretariat hingga tujuan pendirian ormas," tambah dia

Sumber Berita :

1. <https://papuabarut.antaranews.com/>, Kesbangpol Papua Barat Sebut Sudah 144 Organisasi Sipil Terdaftar, 09 Maret 2021;
2. <https://klikpapua.com/>, Kesbangpol Papua Barat Mendorong Organisasi Sipil Kantongi SKT Kemendagri dan Badan Hukum. 09 Maret 2021.

Catatan :

- ❖ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan:
 1. Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.
 2. Pasal 4 menyatakan bahwa “Yayasan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.”
 3. Pasal 8 menerangkan bahwa Kegiatan usaha dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Pasal 11 menyatakan bahwa:
 - Ayat (1) menyatakan bahwa Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) memperoleh pengesahan dari Menteri.
 - Ayat (2) menyatakan bahwa Kewenangan Menteri dalam memberikan pengesahan akta pendirian Yayasan sebagai badan hukum dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri, yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Yayasan.
 - Ayat (3) menyatakan bahwa Dalam memberikan pengesahan, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait.

5. Pasal 24 ayat (1) menjelaskan bahwa Akta pendirian Yayasan yang telah disahkan sebagai badan hukum atau perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui atau telah diberitahukan wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
- ❖ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang:
1. Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Pasal 2 menerangkan bahwa Asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 3. Pasal 9 menjelaskan bahwa Ormas didirikan oleh 3 (tiga) orang warga negara Indonesia atau lebih, kecuali Ormas yang berbadan hukum yayasan.
 4. Pasal 10 ayat (1) menerangkan bahwa Ormas dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum
 5. Pasal 12 ayat (2) menjelaskan bahwa Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
 6. Pasal 15 ayat (1) menerangkan bahwa Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum.
 7. Pasal 15 ayat (3) menjelaskan bahwa Dalam hal telah memperoleh status badan hukum, Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan surat keterangan terdaftar.
 8. Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan dengan pemberian surat keterangan terdaftar.
- ❖ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan:
1. Pasal 1 angka 5 menjelaskan bahwa Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT adalah dokumen yang diterbitkan oleh Menteri yang menyatakan Ormas tidak berbadan hukum telah terdaftar pada administrasi pemerintahan.

2. Pasal 5 ayat (1) menerangkan bahwa Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
3. Pasal 6 menjelaskan bahwa Ormas tidak berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan SKT.
4. Pasal 7 menerangkan bahwa SKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diterbitkan oleh Menteri.
5. Pasal 9 menjelaskan bahwa Ormas yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), pengurus Ormas melaporkan keberadaan kepengurusannya di daerah kepada Pemerintah Daerah setempat dengan melampirkan surat keputusan pengesahan status badan hukum dan susunan kepengurusan di daerah.